



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun /1 Januari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah RT. 08 RW. 03 Desa Jetis,
Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusairi;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun /5 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi
Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 29 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salak RT. 01 RW. 02 Desa Summersalak,
Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo;**
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 3 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbersuko RT. 06 RW. 06 Kecamatan Klabang
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, kecuali Terdakwa IV Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 23 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juli 2018;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masing-masing menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 96/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 96/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P.Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, terdakwa III. Muhammad

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya, masing-masing merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, secara bersama-sama, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di kandang sapi, Dusun Plalangan Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor ternak sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu Merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun, ditaksir seluruhnya seharga lebih kurang Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Bu Malina alias BU Laili dan milik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyanto, bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 23.00 wib, bertempat di rumah terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, dusun Taman Kinik Rt 09 Rw 03 Desa Pakuwesi Kecamatan Curahdami Kab. Bondowoso, telah berkumpul terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, kemudian merencanakan dan sepakat mengambil 2 (dua) ekor sapi milik orang lain dengan sasaran di Desa Jetis Kec Curahdami Kab. Bondowoso;
- Bahwa jam 01.00 wib para terdakwa setelah membagi tugas lalu berjalan kaki mencari sasaran sedangkan terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, dengan membawa truk no Pol DK-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk kedalam kandang sapi sedangkan terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga diluar kandang, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, masuk kedalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor ternak sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu Merah, tanduk carong, umur sekira 3(tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2(dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian mereka bertiga membawa 2 ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan, setelah tiba dilapangan sekitar 30 menit kemudian datang terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 unit truk Nopol DK-8715-YW, selanjutnya terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, terdakwa III.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto, menaikkan 2 ekor sapi keatas truk dan setelah menaikkan 2 ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P.Saleh bin Masidan, terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair dan terdakwa IV. Herman Afandi membawa sapi tersebut ke pasar Kalisat Jember sedangkan, terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto langsung pulang ke rumah dan sapi tersebut dijual kepada pedagang sapi bernama JON (DPO) laku seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,- untuk biaya operasional;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Asan alias P. Lilik mengalami kerugian sekitar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Asan alias P. Luluk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik Saksi di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun,



- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga lebih kurang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kedua sapi tersebut kepunyaan Saksi Bu Malina alias Bu Laili dan milik Saksi Priyanto yang dipelihara oleh Saksi;
- Benar Saksi baru mengetahui sapiunya hilang pada saat akan mengambil wudlu untuk sholat subuh dan melihat kandang sapi terbuka dan 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak ada dalam kandang padahal sekitar pukul 01.00 WIB Saksi masih sempat memberi makan sapi tersebut;
- Bahwa saksi mencari sapi bersama warga lainnya diantaranya Saksi Mahfud selaku Kepala Dusun;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh siapapun untuk mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Malina alias B. Laili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik Saksi Asan, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi tersebut dititipkan untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil anakan dengan Saksi Asan;
- Bahwa sapi yang hilang seluruhnya sebanyak berupa 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan adalah milik Saksi, 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun adalah milik Saksi Priyanto;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh para Terdakwa untuk mengambil sapi miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Quaritun Hasanah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa nenek Saksi yang bernama Malina alias B. Laili kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik Saksi Asan, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa sapi milik nenek Saksi tersebut dititipkan untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil anakan dengan Saksi Asan;

- Bahwa sapi yang hilang seluruhnya sebanyak berupa 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan adalah milik Saksi, 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun adalah milik Saksi Priyanto;

- Bahwa atas kejadian tersebut nenek Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Benar Saksi mengetahui bahwa neneknya tidak pernah dimintai ijin oleh para Terdakwa untuk mengambil sapi miliknya tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Priyanto, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik Saksi Asan, Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sapi tersebut dititipkan untuk dipelihara dengan sistem bagi hasil anakan dengan Saksi Asan;
- Bahwa sapi yang hilang seluruhnya sebanyak berupa 2 (dua) ekor sapi dengan rincian 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan adalah milik Saksi Malina alias Bu Laili, 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun adalah milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Benar Saksi tidak pernah dimintai ijin oleh para Terdakwa untuk mengambil sapi miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Mahfud alias P. Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Asan telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di kandang sapi milik Saksi Asan, Desa Jetis Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa harga 2 (dua) ekor sapi tersebut kurang lebih Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dilapori oleh Saksi Asan sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi langsung menuju kandang sapi milik Saksi Asan dan kemudian langsung melakukan pencarian dengan mengikuti jejak sapi melewati areal persawahan namun jejak tersebut hilang dipinggir jalan;

- Bahwa melihat bekasnya, yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara masuk ke dalam kandang sapi dengan cara membuka pintu kandang sapi kemudian masuk dan memotong tali pengikat sapi setelah itu membawa keluar sapi lewat jalan semula dan membawa sapi melewati persawahan dan sebelah barat SD Jetis;

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut milik Saksi Malina dan Saksi Priyanto yang dipelihara oleh Saksi Asan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **Dendy Andriawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Johanes dan Bhara Ahsanal Mawla telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. Muhamad Salehudin alias p. Shaleh, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian bin Pusairi, Terdakwa III. Muihamad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo pada tanggal 25 Desember 2017 karena diduga telah melakukan pencurian dengan pemberatan di perkara lain di wilayah hukum Polsek Grujugan, kemudian dilakukan interograsi dan para Terdakwa juga mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor sapi di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, 2 (dua) ekor sapi tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama P. Jon (DPO) di Kalisat, Kabupaten Jember seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Misdar Anwar alias P. Andre bin Rus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada tanggal 25 Desember 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Grujukan, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa mengakui pula telah mengambil 2 (dua) ekor sapi dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, telah berkumpul Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo untuk merencanakan dan sepakat akan mencari sapi milik orang lain untuk diambil dengan sasaran di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para Terdakwa yang telah membagi tugas lalu berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, dengan membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan;
- Bahwa setelah tiba di lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto, menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas truk tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair dan Terdakwa IV. Herman Afandi membawa sapi tersebut ke pasar Kalisat Jember sedangkan, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto langsung pulang ke rumah dan sapi tersebut dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk biaya operasional;

- Bahwa Terdakwa IV. Mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa truk yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut;

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil hasil penjualannya telah dibagi bersama oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa II Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada tanggal 25 Desember 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Grujukan, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa mengakui pula telah mengambil 2 (dua) ekor sapi dalam perkara ini;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, telah berkumpul Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo untuk merencanakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan mencari sapi milik orang lain untuk diambil dengan sasaran di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para Terdakwa yang telah membagi tugas lalu berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, dengan membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tamper pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan;

- Bahwa setelah tiba di lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto, menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas truk tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair dan Terdakwa IV. Herman Afandi membawa sapi tersebut ke pasar Kalisat Jember sedangkan, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto langsung pulang ke rumah dan sapi tersebut dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk biaya operasional;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV. Mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa truk yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut;
- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil hasil penjualannya telah dibagi bersama oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa III Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada tanggal 25 Desember 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Grujukan, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui pula telah mengambil 2 (dua) ekor sapi dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, telah berkumpul Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo untuk merencanakan dan sepakat akan mencari sapi milik orang lain untuk diambil dengan sasaran di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para Terdakwa yang telah membagi tugas lalu berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, dengan membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tamper pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan;

- Bahwa setelah tiba di lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto, menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas truk tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair dan Terdakwa IV. Herman Afandi membawa sapi tersebut ke pasar Kalisat Jember sedangkan, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto langsung pulang ke rumah dan sapi tersebut dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk biaya operasional;

- Bahwa Terdakwa IV. Mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa truk yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut;

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan telah dibagi bersama oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa IV Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada tanggal 25 Desember 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Grujukan, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa mengakui pula telah mengambil 2 (dua) ekor sapi dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, telah berkumpul Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo untuk merencanakan dan sepakat akan mencari sapi milik orang lain untuk diambil dengan sasaran di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB para Terdakwa yang telah membagi tugas lalu berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo, dengan membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang;
- Bahwa selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan;
- Bahwa setelah tiba di lapangan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW, selanjutnya Terdakwa I. Muhammad

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto, menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas truk tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair dan Terdakwa IV. Herman Afandi membawa sapi tersebut ke pasar Kalisat Jember sedangkan, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto langsung pulang ke rumah dan sapi tersebut dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut para terdakwa mendapat bagian masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk biaya operasional;

- Bahwa Terdakwa IV. Mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya sewa truk yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut;

- Bahwa maksud para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dimiliki yakni untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil hasil penjualannya telah dibagi bersama oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin sewaktu mengambil sapi tersebut dari kandang pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti khusus dalam perkara ini namun merujuk perkara sebelumnya yang ditunjukkan fotonya dalam persidangan, barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Asan alias P. Luluk, Saksi Malina alias Bu Laili, Saksi Qoriatun Hasanah, Saksi Priyanto, S.Pd., Saksi Mahfud alias P. Budi dan Saksi Dendy Andriawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas, satu sama lain saling bersesuaian;
4. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Bondowoso pada tanggal 25 Desember 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian sapi di wilayah hukum Polsek Grujukan, kemudian dilakukan interograsi dan Terdakwa mengakui pula telah mengambil 2 (dua) ekor sapi dalam perkara ini;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair, Dusun Taman Kinik RT. 09 RW. 03 Desa Pakuwesi, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, berkumpul Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo untuk merencanakan akan mencari sapi milik orang lain untuk diambil dengan sasaran di Desa Jetis, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso;
6. Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto yang telah membagi tugas berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV bersiap-siap membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang, selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan, kemudian dijemput oleh Terdakwa IV. Herman Afandi alias P.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW lalu mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
7. Bahwa para Terdakwa mengaku hasil penjualan sapi tersebut dibagi masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Rp2.000.000,00 untuk biaya operasional;
8. Bahwa para Terdakwa mengaku mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil hasil penjualannya telah dibagi bersama para Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum karena telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya;
10. Bahwa para Terdakwa tidak ada yang meminta ijin terlebih dahulu kepada para pemilik sapi tersebut;
11. Bahwa para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
12. Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang bernama Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo yang mana setelah identitasnya masing-masing diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian ternak:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan ternak adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 101 KUHP, yaitu semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, sehingga berdasarkan batasan dalam pasal *aquo*, sapi termasuk salah satu binatang ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain yaitu Saksi Malina alias Bu Laili dan Saksi Priyanto, S.Pd. yang dititipkan untuk dipelihara oleh Saksi Asan alias P. Luluk dengan perjanjian bagi hasil anakan dengan cara sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto yang telah membagi tugas berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV bersiap-siap membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang, selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan, kemudian dijemput oleh Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW lalu mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada para pemilik sapi-sapi tersebut sebelum atau sesudah mengambilnya, sehingga dihubungkan dengan cara-cara mengambilnya dan kemudian telah menjualnya kembali untuk kemudian dibagi-bagi hasilnya dan masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya operasional, dapat dipastikan bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pada waktu mengambil sapi-sapi tersebut dilakukan pada waktu tengah malam menjelang dini hari, yaitu sekitar pukul 01.00 WIB, di kandang sapi yang terletak di dalam pekarangan rumah pemeliharanya, yaitu Saksi Asan alias P. Luluk;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu sekitar pukul 01.00 WIB dan tempat menyimpan sapi tersebut, yaitu di dalam kandang sapi di samping rumah pemeliharanya yaitu Saksi Asan alias P. Luluk, ditutup menggunakan penutup semacam pintu, sehingga waktu dan tempat tersebut memenuhi kriteria tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dalam mengambil sapi-sapi tersebut bersama-sama oleh Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto dan Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu Terdakwa Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan, Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair, Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto yang bertugas mengambil sapi-sapi tersebut lalu Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo bertugas menjemput ketika sudah mendapat sapi-sapi tersebut untuk kemudian diangkut menggunakan truk yang mereka telah persiapkan dan dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa telah mengambil sapi milik orang lain yaitu Saksi Malina alias Bu Laili dan Saksi Priyanto, S.Pd. yang dititipkan untuk dipelihara oleh Saksi Asan alias P. Luluk dengan perjanjian bagi hasil anakan dengan cara sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto yang telah membagi tugas berjalan kaki mencari sasaran sedangkan Terdakwa IV bersiap-siap membawa truk Nomor Polisi D-8715-YW warna kuning untuk digunakan memuat sapi, setelah menemukan sasaran lalu Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Terdakwa II. Sugiono alias P. Dian Sugik bin Pusair berjaga-jaga di luar kandang, selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan Saksi Asan alias P. Lilik selaku pemelihara sapi, Terdakwa I. Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan dan Terdakwa III. Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto masuk



ke dalam kandang sapi masuk ke dalam kandang lalu melepaskan tali tampar pengikat sapi dengan tangan, kemudian 2 (dua) ekor sapi, masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina, limosin bulu merah, tanduk carong, umur sekira 3 (tiga) tahun, dalam keadaan bunting 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor sapi jenis betina, jenis biasa, warna bulu putih hitam, kepala warna putih tidak ada tanduk, umur sekira 2 (dua) tahun dibawa keluar kandang, kemudian Terdakwa I, II dan III membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan cara dituntun menuju lapangan sebelah barat SD Jetis 2 melewati persawahan, kemudian dijemput oleh Terdakwa IV. Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo dengan membawa 1 (satu) unit truk Nomor Polisi D-8715-YW lalu mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dijual kepada pedagang sapi bernama Jon (DPO) laku seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan cara Terdakwa dan teman-temannya mengambil sapi tersebut dengan terlebih dahulu membuka pintu kandang sapi tersebut tanpa seijin pemiliknya, kemudian melepas tali yang mengikat sapi-sapi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut patut dikategorikan sebagai membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi **pidana penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa, kecuali terhadap Terdakwa IV, tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, sedangkan terhadap Terdakwa IV yang ditahan pada tingkat persidangan setelah pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan penahanan karena juga ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa IV yang ditahan dalam tingkat persidangan tersebut, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilakukan tidak penangkapan dan penahanan dalam perkara ini kecuali terhadap Terdakwa IV yang ditahan pada tingkat persidangan, maka terhadap para Terdakwa kecuali Terdakwa IV, tidak perlu lagi ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena sudah diajukan dalam perkara para Terdakwa sebelumnya atau di perkara para Terdakwa dengan tempat kejadian yang lain, maka dalam perkara ini tidak menentukan lagi status barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara terorganisir dan sistematis;
3. Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena telah mengakibatkan kerugian materiil pada para Saksi Korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus **dibebani untuk membayar biaya** perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3, 4 dan 5 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Salehudin alias P. Saleh bin Masidan**, Terdakwa II. **Sugiono alias P. Dian alias Sugik bin Pusair**, Terdakwa III. **Muhammad Amir alias P. Fahmi alias Amir bin Liyarto** dan Terdakwa IV. **Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa IV. **Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa IV. **Herman Afandi alias P. April bin Sumaryo** tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25